



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1680/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YANTY;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto KM 10,5 Komplek City Suite Blok FF No. 29 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal / Jl. Bahagia No. 21 Kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/365/IV/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 08 April 2024;

Terdakwa Yanty ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 12 April 2024;
3. Penyidik Penahanan Lanjutan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni;
5. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024;

Terdakwa Yanty akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **Dr. KHOMAINI, S.E., S.H., M.H., KHILDA HANDAYANI, S.H., M.H. dan SINDROIGOLO WAU, S.H., M.H.**, Para Advokat / Pengacara Pada **Kantor KHO & PARTNERS**. beralamat di Jln. Garu IIB Gang Bahagia No 12 A Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/772/HK.00/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YANTY** pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Komplek Cemara Asri Jalan Royal Nomor 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan Penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.45 Wib Saksi Lili Kamso saat itu berada di rumah Saksi Lili Kamso yang di Komplek Cemara Asri Jalan Royal Nomor 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya Saksi Lili Kamso melihat menantu Saksi Lili Kamso yang bernama SERLY membuka pintu rumah, dan saat itu Saksi Lili Kamso melihat Terdakwa YANTY langsung masuk kedalam rumah Saksi Lili

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamso tersebut dan langsung menuju ke lantai dua, selanjutnya Saksi Lili Kamso langsung menghampiri Terdakwa YANTY tersebut dan Saksi Roland ikut mengikuti Saksi Lili Kamso dari belakang menuju lantai dua tersebut, selanjutnya setelah Saksi Lili Kamso tiba di lantai dua Saksi Lili Kamso bertanya kepada Terdakwa YANTY dengan mengatakan "kamu datang kenapa kenapa" Saat itu oleh Terdakwa YANTY diam..." selanjutnya Saksi Lili Kamso tanya lagi dengan mengatakan" mau apa sih kamu datang sebenarnya...jawab..? " dan saat itu oleh Terdakwa YANTY mengatakan" eh jawab lah itu ...membilangkan kepada SERLY menantu Saksi Lili Kamso tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa YANTY dan SERLY langsung ke lantai III rumah Saksi Lili Kamso tersebut, dan saat itu Saksi Lili Kamso dan Saksi Roland langsung mengikuti keduanya dari belakang, selanjutnya Saksi Roland berbicara dengan Terdakwa YANTY dengan mengatakan" eh mau apa lu datang kerumah saya....? Dan saat itu Terdakwa YANTY menjawab " saya mau bawa SERLY pergi beli Handphone baru" dan saat itu Saksi Roland langsung mengatakan " silahkan kamu pergi sama dia...tapi jangan bawa anak saya..." selanjutnya oleh Terdakwa YANTY mengatakan " OH..saya mau...saya punya Hak...." Dan saat itu juga Saksi Lili Kamso mengatakan kepada Terdakwa YANTY..." jangan kau bawa cucu saya..." kalau mau pergi ..pergi lah kalian", selanjutnya oleh SERLY langsung bawa cucu Saksi Lili Kamso yang bernama KAYLEEN dan langsung turun ke lantai I, selanjutnya saat Terdakwa YANTY membawa cucu Saksi Lili Kamso yang bernama KENNETH, saat Saksi Lili Kamso langsung menghalangi Terdakwa YANTY untuk turun dari lantai II agar cucu Saksi Lili Kamso tersebut tidak dibawa...dan saat itu lah Terdakwa YANTY langsung mendorong Saksi Lili Kamso ke arah dinding dan langsung memukul Saksi Lili Kamso dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara membabi buta/ berulang kali, hingga mengenai perut Saksi Lili Kamso, tangan sebelah kanan Saksi Lili Kamso, punggung Saksi Lili Kamso serta memukul bagian kepala Saksi Lili Kamso tersebut, dan saat itu Saksi Lili Kamso sempat mengelak dan berusaha untuk tidak dipukul namun oleh Terdakwa YANTY tetap memukul Saksi Lili Kamso saat itu hingga Saksi Lili Kamso merasakan rasa sakit, selanjutnya lampu di rumah Saksi Lili Kamso tiba – tiba mati dan saat itu Saksi Lili Kamso berusaha untuk mengambil benda apapun untuk melindungi badan Saksi Lili Kamso, dan saat itu Saksi Lili Kamso

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat gagang sapu di sebelah kanan Saksi Lili Kamso dan saat itu juga Saksi Lili Kamso menahan pukulan dari Terdakwa YANTY yang membabi buta tersebut, dan saat gagang sapu Saksi Lili Kamso pegang saat itu juga oleh Terdakwa YANTY langsung merampas gagang sapu dari tangan Saksi Lili Kamso tersebut dan mendorong gagang sapu tersebut ke arah badan Saksi Lili Kamso hingga Saksi Lili Kamso terasa sesak dan saat itulah oleh Terdakwa YANTY mengatakan kepada Saksi Lili Kamso dengan mengatakan "ku kasih mati kau" Sambil menekan gagang sapu tersebut ke arah badan Saksi Lili Kamso, selanjutnya Saksi Lili Kamso mendengar handphone milik Saksi Lili Kamso berbunyi dan saat itu Saksi Lili Kamso langsung ambil hanphond Saksi Lili Kamso tersebut dari kantong sebelah kiri Saksi Lili Kamso tersebut dan saat Saksi Lili Kamso mengeluarkan handphone milik Saksi Lili Kamso tersebut, oleh Terdakwa YANTY sempat hendak mau merampasnya namun Saksi Lili Kamso tetap mempertahankannya, dan saat itulah Saksi Lili Kamso katakan kepada Terdakwa YANTY " kamu mau turun kan...." Lepaskan saya biar saya bisa turun untuk buka pintu..." dan saat itulah oleh Terdakwa YANTY melepaskan gagang sapu yang ada di dada Saksi Lili Kamso tersebut, selanjutnya oleh Saksi Lili Kamso pun turun dari lantai II menuju lantai I dan langsung membuka pintu rumah, dan saat itu Saksi Lili Kamso melihat listrik rumah Saksi Lili Kamso MCB nya lompat atau tidak, namun yang Saksi Lili Kamso lihat MCBnya posisinya sudah terbalik, dan saat itulah Saksi Lili Kamso mengembalikan MCB hingga lampu rumah Saksi Lili Kamso menyala lagi, selanjutnya Saksi JONI, sekurity beserta adek Saksi Lili Kamso yang bernama BUDI datang kerumah Saksi Lili Kamso, dan selanjutnya oleh Saksi JONI dan sekurity berusaha untuk meleraikan keributan tersebut hingga tidak terjadi lagi keributan, dan tidak berapa lama sekitar pukul 11.00 Wib pihak dari Terdakwa YANTY datang kerumah Saksi Lili Kamso, dan saat itu Saksi Lili Kamso, Terdakwa Yanti, Saksi Joni, dan Saksi Roland sempat duduk berbicara untuk menghentikan keributan dirumah Saksi Lili Kamso tersebut namun yang terjadi pihak dari Terdakwa YANTY beserta suaminya semakin ribut dan saat itulah pihak dari sekurity mengusir Terdakwa YANTY dan suaminya untuk meninggalkan rumah Saksi Lili Kamso tersebut, selanjutnya setelah YANTY pergi bersama keluarganya badan Saksi Lili Kamso terasa sakit dan saat itu Saksi Lili Kamso sempat istirahat dirumah namun karena keluarga Saksi Lili Kamso

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada luka di bagian bagian perut Saksi Lili Kamso, tangan sebelah kanan Saksi Lili Kamso luka, punggung Saksi Lili Kamso mengalami luka dan kepala Saksi Lili Kamso mengalami benjol dan Saksi Lili Kamso terasa sesak dan seluruh badan Saksi Lili Kamso terasa sakit sekira pukul 20.00 Wib Saksi Lili Kamso melaporkannya ke PolrestabesMedan;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 440/2886/BPDRM/2024 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Jl. Prof. H. M. Yamin No.47 Kota Medan, yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Dessy D. Harianja, Sp.F., MH. terhadap korban bernama LILI KAMSO di Instalasi Gawat Darurat pada 6 April 2024 pukul 08.30 WIB dengan Hasil Pemeriksaan: Pada Pemeriksaan dijumpai luka memar pada pundak kiri, pada lengan bawah bagian dalam sebelahkanan, dan pada peurbawah kiri sisi depan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa YANTY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 04 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa YANTY tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp, atas nama **Terdakwa YANTY**;

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1680/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1680/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli
Serdang yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANTY**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 sapu warna merah jambu bergagang putih
 - 1 flashdisk yang berisi rekaman CCTV
 - **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 25 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 sapu warna merah jambu bergagang putih;
 - 1 flashdisk yang berisi rekaman CCTV

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 249/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 249/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan banding di atas,Kamu Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **YANTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANTY**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 sapu warna merah jambu bergagang putih
 - 1 flashdisk yang berisi rekaman CCTV
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 25 Juli 2024

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dan kemudian setelah mencermati dan meneliti putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut dan dengan memperhatikan memori banding Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan amar putusan yang keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutan pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal" berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan agar terdakwa tetap ditahan . maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan –pertimbangan hukum dari tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Melakukan tindak "Penganiayaan", sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut patut dan dapat diambil ahli sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini dalam putusan tingkat banding. Dan oleh karena itu pula Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki atau dirubah dari pidana penjara selama 4(empat) bulan menjadi sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada tingkat pertama tersebut telah beralasan dan tidak proposional dibandingkan dengan tindakan pidana berulang kali yang dilakukan oleh Terdakwa ,untuk itu Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan pidana yang dianggap adil dan akan mengubah lamanya pidana tersebut yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 25 Juli 2024, haruslah diubah sekedar menenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada Yanty , sehingga selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 sapu warna merah jambu bergagang putih;
 - 1 flashdisk yang berisi rekaman CCTVDirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024** oleh kami **H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.**,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,S.H.**,dan **DR.LONGSER SORMIN,SH.,M.H.**,masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Agustus 2024, Nomor 1680/PID/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN**,

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,S.H., H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.

ttd

DR.LONGSER SORMIN,SH.,M.H.,

Panitera ,

ttd

PARULIAN HASIBUAN, S.H.,

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1680/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)